



P U T U S A N  
Nomor 226/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUNNAS bin BANTA GADENG;**  
Tempat lahir : Alue Gampong;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 08 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Alue Gampong Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;
- Pada pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 September 2020, Nomor 226/PID/2020/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 148/Pid.B/2020/PN-Lsk. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tertanggal 21 April 2020, Nomor reg. perkara PDM-23/LSK/04/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **KHAIRUNNAS bin BANTA GADENG** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Matang Baloy Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang Mengadili "**Dengan sengaja, dengan melawan hak, merusakkan/membuat tidak dapat di pakai lagi, suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan cara**



*memukul 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand max Pick Up, Merk / Type S402RP-PMRFJJKJ warna Hitam, dengan No Pol. BL8280 KF dengan menggunakan 1 (satu) buah batu,”* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 14.00 yang mana pada saat itu para saksi yaitu saksi Sdr. Murdani dan saksi Sdr. Zulbahri yang baru saja pulang dari memotong rumput untuk makanan sapi, dengan mengendarai **1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand max Pick Up, dengan No Pol. BL. 8280 KF**, dan pada saat itu di tengah jalan para saksi dengan menggunakan kaca spion mobil Daihatsu tersebut melihat terdakwa yang dari belakang mengikuti para saksi dengan mengendari Sepmor Yamaha Vixion berwarna hitam, dan pada saat saksi Sdr. Murdani memberikan ruang jalan bagi terdakwa untuk melaju dari arah samping agar bisa berjalan dengan cepat, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut malah sebaliknya terdakwa dengan sengaja menggeber-geber Sepmor yang terdakwa kendarai untuk memancing emosi dari para saksi, dan pada saat itu saksi Sdr. Murdani memberhentikan mobil yang di kemudikan, lalu terdakwa langsung menghapiri para saksi menuju dekat mobil sambil memarahi para saksi **“Bagaimana dulu kamu mengemudikan mobil, apa ini jalan kamu”** selanjutnya terdakwa langsung memukul kaca mobil sebelah kanan bawah tepat berada di depan supir dengan menggunakan 1 (satu) buah batu, dan setelah terdakwa memukul kaca mobil tersebut pecah, terdakwa langsung pergi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kaca mobil milik saksi pecah, dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.600.00 (satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah);

*Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tentang Pengrusakan barang.*

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tertanggal 20 Juli 2020 Nomor.reg.Perkara: PDM-23/LSK/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUNNAS BiN BANTA GADENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pengrusakan terhadap suatu benda** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana tentang Pengrusakan barang didalam dakwaan Tunggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUNNAS bin BANTA GADENG**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan Penjara dengan Perintah Terhadap Terdakwa Segera ditahan** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) Buah batu kerikil Besar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa **KHAIRUNNAS bin BANTA GADENG** dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksuon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUNNAS bin BANTA GADENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengrusakan Barang"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
3. **Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.**
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah batu kerikil besar dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 11Akta.Pid/2020/PN.Lsk, tanggal 13 Agustus 2020 bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 148/Pid.B /2020/PN Lsk..
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 48/Pid.B/2020/PN Lsk , tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Yudhi Permana, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori banding dari Terdakwa Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 24 Agustus 2020;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa salinan resmi Memori banding Terdakwa telah diserahkan kepada kepada Terdakwa Penuntut Umum Yudhi Permana, S.H., M.H., tanggal 25 Oktober 2020;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 18 Agustus 2020, , untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi banda Aceh;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk, tanggal 18 Agustus 2020, , untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi banda Aceh;

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan untuk itu telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 Agustus 2020 dan mohon perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkan banding.
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Banding (Terdakwa) adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor : No. 148/Pid.B/2020/PN-Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 dan telah memutuskan pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 226/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap Putusan Nomor : No. 148/Pid.B/2020/PN-Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 karena tidak sesuai dengan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksa dakwaan sehingga Pemohon Banding benar-benar melakukan kesalahan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa dalam halaman 3 (tiga) Putusan Nomor : No. 148/Pid.B/2020/PN-Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 saksi Murdani Bin M. Yusuf, salah memberikan keterangan; pemohon banding telah menolak dan menyatakan keterangan saksi Murdani Bin M. Yusuf yang menyatakan kalau Pemohon Banding memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu, karena keterangan saksi tersebut salah dan tidak benar;
- Bahwa Pemohon Banding menolak seluruh keterangan saksi Suryadi Bin Hasan Basri dan Iskandar Bin M. Yusuf karena keterangan kedua saksi tersebut tidak benar. Pada saat kejadian pecah kaca Mobil Grand Max, kedua saksi tersebut tidak melihat dan tidak berada ditempat kejadian maka dengan demikian bagaimana kedua saksi tersebut bisa memberi keterangan yang tidak dilihat langsung, sehingga terhadap kebenaran keterangan saksi diragukan dan atau tidak benar;
- Bahwa dalam halaman 6 (enam) paragraf 2 Putusan Nomor : No. 148/Pid.B/2020/PN Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 yang menyatakan telah membenarkan terhadap barang bukti satu buah batu krikir besar tidak benar, Pemohon banding tidak pernah membenarkan barang bukti tersebut, karena Pemohon banding tidak menggunakan barang bukti tersebut untuk memukul kaca mobil Grend Max, keadaan kaca mobil Grand Max yang sudah mau pecah;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : No. 148/Pid.B/2020/PN Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 yang mengadili Pemohon Banding bersalah dan menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan penjara merupakan hukuman yang sangat berat bagi Pemohon banding karena menurut pemohon banding unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, yang unsurnya sebagai berikut :
  - Barang Siapa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 226/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Sengaja, dengan melawan hak, merusak/membuat tidak dapat di pakai lagi, suatu barang atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa dari kedua unsur pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yaitu unsur "*Dengan Sengaja, dengan melawan hak, merusak/membuat tidak dapat di pakai lagi, suatu barang atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*". unsur **Dengan Sengaja** tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta didalam persidangan terungkap sebagaimana tersebut dalam halaman 6 paragraf 2 putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 148/Pid.B/2020/PN-Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 menyatakan "*bahwa benar kemudian terdakwa bermaksud ingin melewati mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak diberikan jalan sehingga terdakwa emosi dan langsung melaju dan berhasil melewati mobil yang dikendarai oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti didepan mobil tersebut dan memarkirkan sepmor terdakwa di depan mobil saksi korban dan pada saat itu terdakwa turun dari sepmor dan langsung menghampiri saksi korban kemobilnya sambil menyatakan bagaimana kamu bawa mobil, apa ini jalan kamu*". berdasarkan fakta tersebut jelas dan terang Termohon banding/Terdakwa tidak sengaja memecah kaca Mobil Grand Max milik saksi Pelapor dan tidak menggunakan batu krikir besar, karena saksi pelapor yang ugal-ugalan dan atau menghalang-halangi jalan Terdakwa/Pemohon Banding, maksud dan tujuan Terdakwa ingin menanyakan sebagaimana fakta dalam persidangan dan ;

- Bahwa karena unsur dengan sengaja dari Terdakwa/Pemohon banding tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka pertimbangan hukum dalam Halaman 8 paragraf 2 putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 148/Pid.B/2020/PN Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020 keliru, karena tindakan Terdakwa/Pemohon banding merupakan kealpaan ketidak sengajaan dari perbuatan saksi Pelapor yang bertindak membahayakan Terdakwa/Pemohon Banding;
- Bahwa karena perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa bukan dengan sengaja tetapi karena suatu kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena kondisi mobil saksi Pelapor sudah dalam keadaan retak, terdakwa memohon hukuman yang ringan karena hukuman yang dijatuhkan dalam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 226/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 148/Pid.B/2020/PN Lsk.  
Tanggal 11 Agustus 2020 sangat berat bagi Terdakwa;

- Bahwa terhadap perbuatan Pemohon banding/Terdakwa, terdakwa telah beritikad baik untuk berdamai dengan saksi Pelapor dengan bertanggung jawab terhadap kerusakan kaca mobil Grand max akan tetapi saksi Pelapor tidak mau;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 148/Pid.B/2020/PN Lsk. Tanggal 11 Agustus 2020;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan mengenai amar putusan nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu berat**, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan dikurangi sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi juga tidak sependapat putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk dalam amar putusan nomor 3 yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 KUHPidana yang ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan; selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHP tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan amar putusan nomor 3 yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 226/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 148/Pid.B/2020/PN Lsk yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar putusan nomor 3 yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUNNAS bin BANTA GADENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengrusakan Barang"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu kerikil besar dimusnahkan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh kami **Bayu Isdiyato, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Sutoto Adiputro, S.H., M.H.**, dan **Machri Hendra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Rajuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Sutoto Adiputro, S.H., M.H.

Bayu Isdiyato, S.H., M.H.,

2. Machri Hendra, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Rajuddin, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 226/PID/2020/PT BNA

